



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Standar Masukan PkM** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

2. **Hasil PkM** atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut:
 - a. Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Publikasi Ilmiah** adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin.

C. Rasional Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: a). Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b). Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c). Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

1. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin Standar Masukan PkM mencakup kedalaman dan keluasan materi PkM dasar, PkM terapan, dan PkM pengembangan.
2. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi PkM dasar, PkM terapan, dan PkM pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa kedalaman PkM sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema PkM.
4. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM pengembangan berorientasi pada luaran yang berupa pengembangan model/produk purwarupa yang telah diuji coba ke arah produk komersial.
7. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi PkM dasar dan PkM terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.
8. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM memastikan materi PkM mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis PkM UNUJA.
9. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar masukan PkM secara berkala dan berkelanjutan.
10. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (9) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan Standar Masukan PkM.
11. Kepala LPPM memastikan proses pelaksanaan PkM sesuai Standar Masukan PkM.
12. Ketua Program Studi memastikan bahwa Masukan PkM sesuai dengan roadmap PkM program studi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

13. Dosen melaksanakan PkM yang sesuai dengan Visi Misi UNUJA serta mendorong pada kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa

E. Strategi Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Masukan PkM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Masukan PkM.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Masukan PkM.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Masukan PkM dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Masukan PkM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Masukan PkM berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Masukan PkM.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Masukan PkM.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Masukan PkM yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Masukan PkM dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Masukan PkM.



b) Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LP3M melakukan sosialisasi Standar Masukan PkM kepada pihak yang terkait.
- 2) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM menyusun rencana kebutuhan sumber daya (dana, sarana-prasarana, SDM) untuk mendukung pelaksanaan Standar Masukan PkM.
- 3) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan Standar Masukan PkM.
- 4) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Standar Masukan PkM meliputi:
 - a. Penyelenggara seminar proposal dan seminar hasil PkM
 - b. Pelaksanaan review terhadap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir PkM.
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan Standar Masukan PkM yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala Bidang PkM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Masukan PkM.
- 7) Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Masukan PkM.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Masukan PkM yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Masukan PkM.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Masukan PkM.
- 4) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Masukan PkM tidak tercapai.



- 5) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Masukan PkM yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Masukan PkM yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Masukan PkM yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Masukan PkM.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Masukan PkM.
- 2) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau



forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Masukan PkM.

- 3) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Masukan PkM.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Masukan PkM sehingga menjadi Standar Masukan PkM baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Masukan PkM sehingga diperoleh Standar Masukan PkM yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.8.4.a	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.a.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	Bukti dan dokumen lengkap	1, 2, 3, 4, 5
2	8.a.2	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.	Bukti dan dokumen lengkap	10, 11
3	8.a.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri, dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap	11, 12

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM.	Tersedianya peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 4, 5, 13, 14
2	8.1	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.	1, 2, 3
3	8.2	[PELAKSANAAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM.	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM secara sangat efektif dan disertai bukti sah.	9, 15, 16, 17

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	8.2	B. Keterlaksanaan pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan PkM dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.	9, 15, 16, 17, 18

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.8.4.a	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.8.66	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.8.48	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang pelaksanaan PkM, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang pelaksanaan PkM	1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.2	Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.2	Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan road map PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√			√
Kepala LP3M		√		√	√
Dekan/Direktur		√		√	√
Kepala Bidang PkM		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Renstra PkM Universitas
2. Pedoman Penelitian-PkM Universitas
3. SOP PkM
4. RoadMap PkM Prodi
5. RoadMap PkM Dosen
6. Laporan Monev PkM DTPS-Mahasiswa
7. Berita Acara RTM Monev PkM DTPS-Mahasiswa [Prodi-GJM]
8. Laporan Monev GJM
9. Laman E-Risbang
10. RKAT UPPS
11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPJ)
12. Laporan Keuangan PkM UPPS (Tahun Akademik)
13. Pedoman Tata Kelola dan Organisasi UNUJA
14. RIP (Rencana Induk PkM)
15. Proposal PkM
16. Laporan Kemajuan PkM
17. Laporan Akhir PkM
18. Pemberitahuan Pelaksanaan PkM (Edaran, Flyer, dll)
19. Laporan Sosialisasi Kebijakan PkM
20. Berita Acara RTM Pelaksanaan Kebijakan PkM
21. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan PkM

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI